



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai " Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 297/Pdt.G/2011/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/15/IX/2008 tanggal 22 September 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** (lk) umur 2 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat



yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir ;
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab sama anak dan isteri ;
- c. Tergugat sering menghina dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah sejak bulan April 2011;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;



5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Dra. Alia Alhasna, MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat sebagian dan membantah sebagian yang lain dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan pada nomor 1 dan 2 benar, namun tempat menikah tercatat di KUA Kecamatan Cibeber, bukan KUA Kecamatan Cilegon;

Bahwa tidak benar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang ada Tergugat bertengkar dengan saudara Penggugat;

Bahwa, tidak benar mulai tidak harmonis sejak Mei 2009, yang benar sejak 6 bulan yang lalu yaitu sejak cicilan kredit di bank macet;

Bahwa, tidak benar Tergugat tidak cukup memberi nafkah lahir, kalau masalah makan cukup, kalau kemewahan benar tidak ada;

Bahwa, tidak benar Tergugat tidak ada tanggung jawab ke anak dan Penggugat, ketika sakit, Tergugat telah berusaha mengobati anak walaupun secara ringan sesuai kemampuan Tergugat;

Bahwa, benar Tergugat ada kata- kata kasar kepada Penggugat (seperti goblog, tolol) pada saat terjadi perselisihan, namun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik, yang ada Tergugat pernah menarik tangan dan menjambak rambut Penggugat, semua itu terjadi karena Tergugat sedang emosi;

Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah



rumah, tetapi sejak 29 April 2011, Penggugat yang pergi dari rumah;

Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi sebagai Repliknya secara lisan dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, tidak benar nafkah cukup, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat melainkan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga apapun belanja sendiri, Penggugat tidak diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan rumah tangga, dan Kredit Bank macet juga salah satu penyebab perselisihan antara penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai dupliknya secara lisan yaitu tetap bertahan pada jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Akta nikah nomor: 315/15/IX/2008 pada tanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P1.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 22 September 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK** umur 2 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hatmonis, namun sejak usia anak 1 tahun tidak tukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat pernah 3 kali kabur dari rumah dan kabur



terakhir pergi ke rumah saksi (Ibu kandung);

- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi tidak mencukupi, Tergugat kurang perhatian sama Penggugat dan anak, (ketika anak sakit Tergugat kurang berusaha maksimal untuk pengobatan anak), tidak pernah diajak jalan ke mall, kalau makan hanya nasi saja, dan jika terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3,5 bulan yang lalu, Penggugat pergi bersama anak karena tidak tahan lagi bersama Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pekerjaannya dagang kelapa dan penghasilannya perhari sampai Rp.100.000,- bersih;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di, Kota Cilegon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 22 September 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir tidak tukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah/ tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan Penggugat, saksi mengetahui kurang nafkah karena penggugat datang kepada saksi dan saksi memberikan uang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, selain itu jika terjadi perselisihan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi juga pernah menanyakan kepada Tergugat tentang rumah tangganya, Tergugat mengatakan memang benar



rumah tangganya sedang bermasalah, namun mengenai penyebabnya Tergugat tidak mau mengatakan;

- Bahwa karena memuncaknya perselisihan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi mencari ketenangan bersama anak karena tidak tahan lagi bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan cukup, sedangkan terhadap keterangan saksi pertama Tergugat menyatakan ada yang tidak benar yaitu : tidak benar ada kekerasan fisik, mengenai penghasilan perhari antara Rp.40.000,- s/d Rp. 50.000,- perhari bukan Rp.100.000,-, tidak benar tidak perhatian ke anak yang sedang sakit, tetapi Tergugat telah berusaha mengobati dengan biaya yang terjangkau;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti- bukti surat yaitu :

Surat Pengantar Berobat Nomor 204/07/07/09- 10 yang dikeluarkan oleh Pengurus Rukun Warga Kelurahan jambang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, diberi tanda bukti T.1;

Surat dari Dokter Spesialis Radiologi, tanggal 15-12-2009, atas nama **ANAK** diberi tanda bukti T.2;

Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Biomed tanggal 15 -12-2009, atas nama **ANAK** diberi tanda bukti T.3;

Bahwa, Tergugat tidak mampu mengajukan bukti saksi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan secukupnya;

Bahwa, terhadap bukti- bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan sebagai kesimpulan Tergugat menyatakan pada dasarnya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ingin bercerai;

Bahwa, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan suatu apapun hanya memohon agar segera dibacakan



putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2006 penyelesaian perkara telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh Dra. Alia Alhasna, MH. selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak bulan Mei tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab sama anak dan isteri
- c. Tergugat sering menghina dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, yang selengkapnyanya sebagaimana jawaban Tergugat seperti tersebut di atas, dan Tergugat pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagian membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat patut dibebani beban pembuktian dan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang



berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 serta kesaksian dua orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 September 2008, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** (lk) umur 2 tahun;
3. Sejak April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat disamping kurang dalam memberikan nafkah Tergugat juga tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga antara Pengugat dengan Tergugat selalu berselisih, dan tidak jarang dibarengi dengan kata- kata kasar serta kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Karena memuncaknya perselisihan maka sejak April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami



isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti- bukti surat (T.1,T2, dan T3) seperti diuraikan di atas, karena itu berdasarkan bukti- bukti tersebut patut dinyatakan telah terbukti benar bahwa Tergugat telah bertanggung jawab dan perhatian kepada anak, karena itu dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat poin 3 huruf b, bahwa Tergugat telah tidak bertanggung jawab dan tidak perhatian kepada anak, patut ditolak, namun sungguhpun demikian Majelis Hakim menilai bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab- penyebab yang lain seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi dengan kata- kata kasar dan kasar/hinaan, dan tindakan kekerasan, dari Tergugat kepada Penggugat, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2011 telah pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh berbagai pihak namun tidak berhasil, Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga



antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum seperti tersebut diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta PPN KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Jombang dan Cibeber, Kota Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan Cibeber, Kota Cilegon;



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,-,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H., oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG,

ttd

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

Ttd,

Drs. H. Abdullah Sahim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)